



**PENETAPAN**

Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Gst

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **Yanima Waruwu**, Lahir di Maliwa'a tanggal 13 Januari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Maliwa'a Desa Maliwa'a, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Santa Prisno Telaumbanua, S.H., beralamat di Jalan Anwar Indris Gg. Sosornauli Lk. V, Kel. Gading, Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Yariman Waruwu**, Lahir di Maliwa'a tanggal 14 Desember 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun IV Lolomoyo Desa Lolofaoso Kec. Hili Serangkai Kab.Nias, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Yartima Waruwu**, Lahir di Maliwa'a tanggal 17 Desember 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Hili Gogowaya Desa Maliwa'a, Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Desilina Waruwu**, Lahir di Maliwa'a tanggal 30 Desember 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Hilimbowo Desa Biouti Kec.Idanogawo, Kabupaten Nias, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. **Yudilina Waruwu**, Lahir di Maliwa'a tanggal 20 Desember 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl.Pesantren Kel.Cibabat Kec.Cimahi Utara, Kota Cimahi Provinsi

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Gst



Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

6. Aperlina Waruwu, Lahir di Maliwa'a tanggal 08 April 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kp.Rawa Pojok Kel.Tanimulya Kec.Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI secara bersama-sama dapat disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Gst tertanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Gst tertanggal 31 Oktober 2022 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan register Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Gst, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, seseorang perempuan bernama FATINIA HALAWA, telah meninggal 25 Agustus 2021, di Rumah desa maliwa'a kecamatan idanogawo berdasarkan akta kematian:1204-KM-07092021-0006, yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil Kabupaten Nias;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semasa Hidupnya (PEWARIS) kawin secara Sah satu kali dengan bapak ZEKIELI WARUWU berdasarkan surat keterangan nikah yang di keluarkan oleh desa hiligogowaya maliwaa dengan nomor : 140 / 135 /2034 / 2022 pada tanggal 11 juni 2022 dan terlaksana pemberkatan perkawinan di GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (Gpdl) JEMAAT ORAHILI I hari minggu tertanggal 05 juni 1980 ,dengan nomor register: 18 /GPdl-Or/V/2022 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat ini,dari hasil perkawinan tersebut lahir dan juga disebut para pemohon:

1. Nama : **Yanima Waruwu**  
NIK : 1204105301820005  
T.Tgl/Lahir : Maliwa'a,13-01-1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Maliwa'a Desa Maliwa'a,Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias  
Hubungan : Anak kandung pewaris yang ke 1
2. Nama : **Yariman Waruwu**  
NIK : 1204075412840001  
T.Tgl/Lahir : Maliwa'a,14-12-1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun IV Lolomoyo Desa Lolofaoso Kec. Hili Serangkai Kab.Nias  
Hubungan : Anak kandung pewaris yang ke 2
3. Nama : **Yartima Waruwu**  
NIK : 1204105712880001  
T.Tgl/Lahir : Maliwa'a,17-12-1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Hili Gogowaya Desa Maliwa'a, Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias  
Hubungan : Anak kandung pewaris yang ke 3
4. Nama : **Desilina Waruwu**  
NIK : 1204106912900002  
T.Tgl/Lahir : Maliwa'a, 30-12-1992

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Hilimbowo Desa Biouti Kec.Idanogawo Kabupaten Nias  
Hubungan : Anak kandung pewaris yang ke 4
5. Nama : Yudilina Waruwu  
NIK : 1204106012930003  
T.Tgl/Lahir : Maliwa'a, 20-12-1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl.Pesantren Kel.Cibabat Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat  
Hubungan : Anak kandung pewaris yang ke 5
6. Nama : Aperlina Waruwu  
NIK : 1204104804980008  
T.Tgl/Lahir : Maliwa'a,08-04-1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kp.Rawa Pojok Kel.Tanimulya Kec.Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat  
Hubungan : Anak kandung pewaris yang ke 6

Pemohon I,II,III,IV,V,dan VI untuk selanjutnya disebut para pemohon

Dalam hal ini telah memilih tempat kedudukan Hukum di kantor kuasanya: **Santa Prisno Telaumbanua, S.H**, Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Santa dan Rekan**, beralamat di Jalan Jalan Anwar Indris Gg. Sosornauli LK. V, Kel. Gading, Kec. Datuk Bandar- Kota Tanjungbalai. No. Handphone : 0852-6170-3693/0852-1917-9771.Berdasarkan Kuasa khusus dengan hak "**Substitusi**" Tertanggal 20 Oktober 2022,Terlampir.Untuk Atas nama Pemohon tersebut diatas,Menyusun Dan Menandatangani serta mengajukan Permohonan penetapan Ahli Waris;

Pewaris semasa hidupnya telah ikut ke anggotan asuransi PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE,dengan nomor polis : 12552370;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas para pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum FATINIA HALAWA,oleh karena para pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum FATINIA

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALAWA, oleh karena itu para pemohon mohon kepada ketua pengadilan negeri gunungsitoli atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
1. Menetapkan almarhum Fatinia Halawa telah meninggal dunia pada tanggal 25 agustus 2021;
2. Menetapkan ahli waris yang dari almarhum FATINIA HALAWA adalah:
  - a. Yanima Waruwu (sebagai anak perempuan kandung)
  - b. Yariman Waruwu (sebagai anak perempuan kandung)
  - c. Yartiman Waruwu (sebagai anak perempuan kandung)
  - d. Desilina Waruwu (sebagai anak perempuan kandung)
  - e. Yudilina Waruwu (sebagai anak perempuan kandung)
  - f. Aperlina Waruwu (sebagai anak perempuan kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1204-KM-07092021-0006 atas nama Fatinia Halawa, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-23082018-0040 atas nama Yudilina Waruwu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-25012022-0026 atas nama Yanima Waruwu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-28042022-0007 atas nama Yariman Waruwu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-03062020-0002 atas nama Yartima Waruwu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-27082020-0067 atas nama Desilina Waruwu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-23082018-0038 atas nama Aperlina Waruwu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 140/135/2034/2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemberkatan Nikah Nomor 18/GPdi-Or/V/2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Polis Prudensial atas nama Fatinia Halawa, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanima Waruwu Nomor 1204105301820005, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yariman Waruwu Nomor 1204075412840001, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yartima Waruwu Nomor 1204105712880001, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deslina Waruwu Nomor 1204106912900002, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudilina Waruwu Nomor 1204106012930003, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.15;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aperlina Waruwu Nomor 1204104804980008, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.16;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali terhadap bukti P.10 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu 1. Yuniati Waruwu, 2. Talizamuala Ndruru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yuniati Waruwu dan Talizamuala Ndruru;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum ke-2 hingga petitum ke-4 dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-3 yaitu perihal menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Fatinia Halawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati permohonan Para Pemohon, pada dasarnya apa yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup *penetapan ahli waris*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Para Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan status keahli warisan seseorang, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut di atas bahwasanya penetapan status keahli warisan seseorang termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N:**

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Alius Lase, S.H.

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- PNBP I.....Rp 30.000,-
- Biaya Materai.....Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi.....Rp 10.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 40.000,- +
- Jumlah.....Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Gst